	NOMOR SOP	:17/SOP/2023
	TGL. PEMBUATAN	:6 JANUARI 2023
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 6 JANUARI 2023
PEMERINTAHAN KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG	DISAHKANOLEH	CAMAT SAWAN KEC. SAWAN WEC. SAWAN WEC. SAWAN WILLIAM SATRIA, SE NIP 19801029 200312 1 007
	NAMA SOP	: PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
 UU 14 Tahun2008 UU 25 Tahun2009 UU 23 Tahun2013 PP 61 Tahun2010 Perki 1 Tahun2010 Perki 1 Tahun2013 		
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	 LembaranKerjadanRencanaKerja Term ofReference AlatTulisKantor JaringanInternet 	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	-Disimpandalambentuksoftcopydanhar	dcopy

			Pelaksanaan			Pendukung			
No	Kegiatan	PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1 2 3	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas. Melakukan pengarsipan statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital. Menghimpun dan menyebarluaskan Informasi yang meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam hardcopy dan softcopy. Melakukan pengumpulan informasi dan dokumentasi di masing-masing komponen pada Pemkab Buleleng				1. UU14 Tahun 2008 2. UU25 Tahun 2009 3. UU23 Tahun2013 4. PP 61Tahun 2010 5. Perki1 Tahun 2010 6. Perki1 Tahun 2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah dikumpulkan dari komponen dan perangkat daerah		

5 6 7	Mengklasifikasikanseluruhi nformasidandokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dandokumentasi, Mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan. Melakukan pengujian		 UU14 Tahun 2008 UU 25 Tahun 2009 UU 23 Tahun 2013 PP 61Tahun 2010 Perki1 Tahun 2010 	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah diklasifikasi kebenarannya
	tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi dan Dokumentasi Publik tertentu dikecualikan oleh setiap orang.		6. Perki1 Tahun 2013		
8	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk <i>softcopy</i> dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk <i>hardcopy</i> .		Alat tulis kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP
9	Melakukan pengarsipan dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta dan setiapsaat. Membuat daftar Informasi dan dokumentasiyang				

	Dikecualikan.						
11	Menetapkan DIDP secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat.			Mengadakan rapat bersama dengan PPID	Setelah DIDP terkumpul	Surat Keputusan DIDP yang	Setelah DIDP ditetapkan, jika ada
				Utama dan PPID Pembantu untuk Menetapkan DIP	dari PPID Pembantu	ditandatangani oleh Atasan PPID	tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
12	Mengunggah DIDP ke website resmi Kemendagri dan Pemerintahan			Website dan sarana informasi	Setelah DIPD ditetapkan	Adanya konten DIDP di website	-
	Daerahpun melalui sarana informasi lainnya.			lainnya yang dimiliki oleh komponen dan Pemerintah Daerah	oleh Atasan PPID	Kemendagri dan Pemerintah Daerah	

	NOMOR SOP	: 18 /SOP/2023				
	TGL. PEMBUATAN	: 6 JANUARI 2023				
	TGL. REVISI	:				
	TGL. EFEKTIF	: 6. JANUARI 2023				
PEMERINTAHAN KECAMATAN SAWANKABUPATEN BULELENG	DISAHKAN OLEH	KEC. SAWAN WE MADE WIRAMA SATRIA, SE NIP.19801029 200312 1 007				
	NAMA SOP	: PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK				
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA					
1. UU 14 Tahun2008;						
2. UU 25 Tahun2009;						
3. UU 23 Tahun2013;						
4. PP 61 Tahun20105. Perki 1 Tahun2010						
6. Perki 1 Tahun2013						
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN					
	 Lembaran Kerja dan RencanaKer Term ofReference Alat TulisKantor JaringanInternet 	rja				
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN					
	-Disimpan dalam bentuk softcopy da	an <i>hardcopy</i>				

			Pelaks	anaan		Pe	ndukung		
No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID dan PPID Pembantu	Komponen dan Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterang an
1	Pemohon Informasi menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung					(1) Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	Formulir Permoho nan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri(NIK)	
3	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasik dalam PPID, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atauPembantu.					Semua data- data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcpy dan softcopy	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy	

5	PPID memintakepadakomponenata uPerangkat Daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP, kepada PPID untuk diberikan kepada pemohoninformasi. Komponen atau Perangkat Daerah memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID			DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau Perangkat Daerah	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	DIP	
6	Pembantu Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen.			Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	

	NOMOR SOP	:19/SOP/2023
	TGL. PEMBUATAN	: 6 JANUARI 2023
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 6 JANUARI 2023
PEMERINTAHANKECAMATAN SAWANKABUPATEN BULELENG	DISAHKAN OLEH	KEC. SAWAN WEC. SAWAN WE WIRAMA SATRIA, SE NIP. 19801029 200312 1 007
	NAMA SOP	: UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. UU 14 Tahun2008;		
2. UU 25 Tahun2009;		
3. UU 23 Tahun2013; 4. PP 61 Tahun2010		
5. Perki 1 Tahun2010		
6. Perki 1 Tahun2013		
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	 Lembaran Kerja dan RencanaKerja Term ofReference Alat TulisKantor JaringanInternet 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	-Disimpan dalam bentuk softcopy dar	

			Pelaks	sanaan		I	Pendukung		
No	Kegiatan	PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbanga n Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Keteran gan
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbngan PelayananInformasi					Berkas Permohonan informasi/doku mendari Pemohon	Setiap saat	Berkas Permohona n informasiya ng telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/sc an identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutandan kepentinganumum		———			Dasar hokum: UU KIP 14 Tahun 2008dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbanga n Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yangdimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh			—		Informasi/doku men yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohona n informasi teregistrasi	Informasi/d okumen dari komponen atau Perangkat Daerah	

5	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahaisa, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi. Memberikan informasi yang					Informasi/	Maksimal	Informasi	
!	diminta oleh pemohon		'	1	1	Dokumen yang	diberikan	publik	
'	informasi dengan	1	'	1	1	diminta oleh	perpanjangan	yang	
'	menandatangani tanda bukti	, <u> </u>	'	+	├	pemohon informasi	pemenuhan	diminta	
'	penerimaan atau memberikan	1	'	1		atau surat	permohonan	oleh	
'	surat penolakan kepada	1	'	1	1	penolakan jika	informasi	pemohon	
'	pemohon jika status	1	'	1	1	informasi/dokumen	selama 7	informasi	
'	informasi/dokumen dinyatakan	ſ	'	1	1	tersebut	(tujuh) hari	atau	
'	rahasia.	ſ	'	1	1	dikategorikan	sejak	surat	
'		1	'	1	1	rahasia	pemberitahuan	penolakan	
'		ſ	'	1	1		tertulis	l	
		ſ	'	1	1		diberikan dan	ı	
		ſ	'	1	1		tidak dapat	ı	
		ſ	'	1	1		diperpanjang	ı	
		1	'	<u> </u>			lagi		

	NOMOR SOP	: 20 /SOP/2023
	TGL. PEMBUATAN	: 6 JANUARI 2023
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 6 JANUARI 2023
PEMERINTAHANKECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG	DISAHKANOLEH	KEC. SAWAN LIMADE WIRAMA SATRIA, SE LENIPS 9801029 200312 1 007
	NAMA SOP	: PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	I
 UU 14 Tahun2008; UU 25 Tahun2009; UU 23 Tahun2013; PP 61 Tahun2010 Perki 1 Tahun2010 Perki 1 Tahun2013 		
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	 Lembaran Kerja dan RencanaKerja Term ofReference Alat TulisKantor JaringanInternet 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	-Disimpan dalam bentuk softcopy dan h	nardcopy

			Pelak	sanaan		Pe			
No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Bagian Registrasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keteran gan
1	Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkanmelalui: (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri(NIK), (2) melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera diwebsite, (3) mengirim fax formulir permohonan informasi yangtelah diisi lengkan disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID.					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam Kerja	Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/s can identitas diri(NIK)	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatanpelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada AtasanPPID					Semua data- data pemohon informasi disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	Pada hari dan jam Kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di-file dalam bentuk hardcopy dan	

						softcopy	
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi			Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Pada hari dan jam Kerja	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu	
4	Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari PemohonInformasi.			(1) Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap, (2) DIP yang telah diumumkan	Pada hari dan jam Kerja	Suratperi ntahtertul iskepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik Informasi	
5	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohoninformasi.			Dokumen/informasi yang dimaksud oleh Pemohon Informasi atau rekomendasi surat penolakan	Pada hari dan jam Kerja	publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan	

6	Jika informasi yang dinginkan	Dari PPID atau PPID	Kepada
	pemohon informasi tidak	Pembantu karena	Pemohon
	termasuk dalam DIP yang telah	informasi yang	Informasi
	diumumkan, karena informasi	diminta merupakan	
	belum tersedia atau termasuk	informasi yang	
	informasi yang dikecualikan,	dikecualikan	
	maka diberikan surat penolakan		
	kepada Pemohon Informasi		

	NOMOR SOP	: 21/SOP/2023		
	TGL. PEMBUATAN	: 6 JANUARI 2023		
	TGL. REVISI	:		
	TGL. EFEKTIF	: 6 JANUARI 2023		
PEMERINTAHAN KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG	PEA	: 6 JANUARI 2023 KEC. SAWAN WITH MADE WIRAMA SATRIA, SE ENTP 19801029 200312 1 007		
	NAMA SOP	: FASILITAS SENGKETA INFORMASI PUBLIK		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA			
1. UU 14 Tahun2008;				
2. UU 25 Tahun2009;				
3. UU 23 Tahun2013;				
4. PP 61 Tahun2010				
5. Perki 1 Tahun2010 6. Perki 1 Tahun2013				
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN			
	Lembaran Kerja dan RencanaKerja Term ofReference Alat TulisKantor JaringanInternet			
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN			
	-Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy			

	Kegiatan	Pelaksanaan				Pendukung			
No		Pemohon Informas i	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keteran gan
1	Pemohon Informasi dapat mengajkan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjanglagi					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atauscan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohona n informasi teregistrasi	Berkas permohona n informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/sc an identitas diri(NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitas sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPIDUtama							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketa kan	
3	Tim fasilitas sengketa informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPIDPembantu						Diajukan dalam waktu paling lambat		

	terkait, pejabat yang menangani bidang hokum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan			14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari AtasanPPID	
4	Tim fasilitas sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID				
5	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi				